



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 22 TAHUN 2003

TENTANG

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendayagunakan Sumber Daya Alam dan pengelolaan yang terkendali terhadap pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam wilayah Kabupaten Nunukan dan untuk memajukan kesejahteraan hidup masyarakat Kabupaten Nunukan perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup yang berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan yang regional, nasional serta global;
 - b. bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan harus dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpola dan menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu adanya pengaturan mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam wilayah Kabupaten Nunukan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
9. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4153);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
19. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
20. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 04 Seri D Nomor 04);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 06 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 06 Seri D Nomor 06);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 21 Tahun 2003 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2003 Nomor 39 Seri E Nomor 20).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
2. Kabupaten Nunukan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Nunukan.
5. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang selanjutnya disebut BAPEDALDA adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Nunukan.
6. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Nunukan.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun juga, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, perusahaan perseroan, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Nunukan.
9. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
10. Fungsi lingkungan hidup adalah manfaat lingkungan hidup bagi kehidupan meliputi pemeliharaan, keseimbangan ekosistem, penyediaan bahan makanan, sumber plasma nutfah, kenyamanan air dan udara bersih, pemandangan alam yang indah dan sumber ilmu pengetahuan.

11. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
12. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
13. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, makhluk hidup dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
14. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
15. Dampak besar dan penting adalah terjadinya perubahan lingkungan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan.
16. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
17. Kawasan hijau adalah suatu wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Bupati untuk dipertahankan vegetasinya.
18. Tim Pengawas Terpadu adalah sebuah tim yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri atas BAPEDALDA dan Instansi teknis terkait, LSM dan unsur masyarakat sekitar lokasi yang terkena dampak.

BAB II **AZAS, TUJUAN DAN SASARAN**

Pasal 2

Asas Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah :

- a. Asas tanggung jawab;
- b. Asas berkelanjutan;
- c. Asas manfaat.

Pasal 3

Pengelolaan Lingkungan Hidup diwilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan masyarakat Kabupaten Nunukan seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kegiatan atau usaha yang dilakukan orang pribadi dan/atau badan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting diwajibkan untuk menyediakan dana jaminan 2 % dari dana investasi.
- (3) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Syarat dan kriteria tempat pembuangan limbah adalah sebagai berikut :

- a. lokasi secara geologis merupakan daerah bebas banjir tahunan,
- b. lokasi pembuangan harus cukup jauh dari fasilitas umum dan ekosistem tertentu dengan radius :
 1. 150 meter dari jalan utama dan 50 meter diluar dari jalan utama;
 2. 300 meter dari fasilitas daerah pemukiman, perdagangan, rumah sakit, pelayanan kesehatan atau kegiatan sosial, hotel, restoran, fasilitas keagamaan, fasilitas pendidikan;
 3. 300 meter dari perairan seperti garis pasang tertinggi laut, badan sungai, daerah pasang surut, kolam, danau, rawa, mata air, sumur penduduk;
 4. 300 meter dari daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka dan lain-lain.

BAB V L A R A N G A N

Pasal 9

Setiap orang pribadi dan/atau badan dilarang melakukan kegiatan:

- a. pembuangan dan pengolahan limbah (cair, padat, gas, B3) tanpa izin dari Bupati;
- b. pengupasan dan/atau perubahan muka bumi dan/atau penggalian dengan alat tanpa izin dari Bupati;
- c. merambah lahan kawasan hijau yang menyebabkan pengalihan fungsi dan tujuannya;
- d. membakar dan menebang pohon, mendirikan bangunan tanpa izin dalam kawasan hutan lindung, dan kawasan hutan yang dikembangkan;
- e. menebang pohon yang termasuk dalam kawasan hijau tanpa izin dari Bupati;
- f. berburu, memperjual belikan dan/atau memanfaatkan serta memelihara segala jenis tumbuhan dan binatang liar yang dilindungi;

- g. pengambilan dan penangkapan ikan dengan elektroda;
- h. pengambilan dan penggalian pasir, batu, sirtu, kerikil disepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS);
- i. pencemaran air sungai yang menyebabkan menurunnya kualitas air sungai.

BAB VI

BIAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 10

- (1) Setiap orang pribadi dan/atau badan penanggung jawab usaha atau kegiatan pengelolaan lingkungan hidup diwilayah Kabupaten Nunukan diwajibkan menyiapkan dana pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Besarnya dana pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar minimal 5 - 10 % dari nilai investasi.
- (3) Dana yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diluar perhitungan Iuran Hak Pengelolaan Hasil Hutan (IHPHH), PBB kecuali dana Reboisasi dan dana Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan teknis dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) dan Instansi terkait.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara Instansional dibawah koordinasi Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Bupati dapat membentuk Tim Pengawas Terpadu.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan (2) Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana yang dilakukan adalah kejahatan maka akan diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar hukumnya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kejahatan.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Selain Penyidik POLRI, penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dibidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian tindak pidana dibidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang pengelolaan lingkungan hidup;

- e. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat;
- f. melakukan penggeledahan dan penyitaan benda atau surat;
- g. memotret seseorang dan mengambil sidik jari seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan lingkungan hidup;
- h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan lingkungan hidup;
- i. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan lingkungan hidup;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Setiap usaha atau kegiatan yang telah memiliki izin sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun harus menyesuaikan sesuai dengan persyaratan pengelolaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua jenis peraturan baik yang sama tingkatannya maupun yang tingkatannya lebih rendah dari Peraturan Daerah ini yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 5 Juni 2003

BUPATI NUNUKAN,



H. ABDUL HAFID ACHMAD

1	ABDUL HAFID ACHMAD	BUPATI
2	ABDUL HAFID ACHMAD	BUPATI
3	ABDUL HAFID ACHMAD	BUPATI
4	ABDUL HAFID ACHMAD	BUPATI
5	ABDUL HAFID ACHMAD	BUPATI
6	ABDUL HAFID ACHMAD	BUPATI
7	ABDUL HAFID ACHMAD	BUPATI
8	ABDUL HAFID ACHMAD	BUPATI
9	ABDUL HAFID ACHMAD	BUPATI
10	ABDUL HAFID ACHMAD	BUPATI